



Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dwi Rahmawati Kusumadewi¹, Dyarini^{2*}

^{1,2}Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta

*Corresponding Author: dyarinialam@gmail.com | Phone Number: 0812 9060 5516

DOI: <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>

ARTICLE INFO

Received: 25-05-2022

Received in revised: 26-06-2022

Accepted: 30-06-2022

Available online: 09-09-2022

KEYWORDS


tax literacy;
administrative system
modernization;
tax incentives;
tax morale;
taxpayer compliance

ABSTRACT

This study discusses taxpayer compliance, one of which is in a sector that has considerable potential as part of tax revenue but is not yet at the expected level of tax compliance, namely MSME taxpayers. This study aims to determine the effect of tax literacy, administrative system modernization, tax incentives, and tax morale on MSME taxpayer compliance. The research method used is a quantitative approach with a survey method. Respondents in this study were MSME taxpayers in South Tangerang City, with a total sample of 100 respondents. The data analysis method used is multiple linear regression, with a data processing tool in the form of SPSS. The results partially show that tax literacy has no effect on MSME taxpayer compliance, modernization of the administrative system affects MSME taxpayer compliance, tax incentives affect MSME taxpayer compliance, and tax morale affects MSME taxpayer compliance. The results of the study simultaneously show that tax literacy, administrative system modernization, tax incentives, and tax morale affect MSME taxpayer compliance. The implications of this finding are expected to be involved as one of the considerations for the Directorate General of Taxes, by knowing the factors related to taxpayer compliance, especially in this case MSME taxpayers, so that they can contribute as a basis for decision making or making tax policies and regulations in an effort to increase tax revenue. with tax compliance in Indonesia.

PENDAHULUAN


Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar yang diperuntukkan guna melakukan pembiayaan terhadap pengeluaran dan pembangunan negara. Selaras dengan fungsi pajak itu sendiri salah satunya sebagai *budgeter*, menjadi sumber dana yang ditujukan terhadap pembiayaan pengeluaran negara, dengan pajak termasuk dalam APBN sebagai penerimaan dari dalam negeri (Mudiarti dan Mulyani, 2020). Sebagai sektor utama dalam penerimaan negara tentunya pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan optimalisasi terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi, isu bahwa tidak tercapainya target penerimaan pajak masih kerap kali terjadi, dapat terlihat melalui realisasi penerimaan pajak yang belum mencapai target sepenuhnya yaitu 100% dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut adalah grafik target serta realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2016-2020 :



Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rp)

Sumber : Kementerian Keuangan

Salah satu sektor yang menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak terkait kepatuhan pajak karena belum berada pada tingkat kepatuhan yang diharapkan, serta belum maksimal dalam menggali potensial pajaknya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pertumbuhan UMKM di Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Besarnya jumlah serta perkembangan UMKM tentunya dapat dimanfaatkan sebagai sumber yang potensial untuk penerimaan pajak. Akan tetapi, peningkatan jumlah UMKM di Indonesia nyatanya belum selaras dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak yang dapat dikatakan masih tergolong rendah. Salah satunya dapat terlihat pada penerimaan pajak dari UMKM yang apabila dibandingkan dengan total realisasi penerimaan pajak yang didapatkan setiap tahunnya, maka jumlah pajak yang berasal dari kontribusi UMKM masih sangat sedikit. Berikut adalah grafik penerimaan pajak UMKM untuk tahun 2015-2019 :



Gambar 2. Penerimaan Pajak UMKM (Triliun Rp)

Sumber : Data Kementerian Keuangan

Seperti yang dikutip melalui laman kontan.co.id, bahwa berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak dimana selama tahun 2019 banyaknya wajib pajak UMKM yang patuh melakukan pembayaran pajak berjumlah 2,31 juta wajib pajak, jumlah tersebut termasuk dari 2,05 juta wajib pajak orang pribadi dan 257.000 wajib pajak badan. Apabila dilihat jumlah wajib pajak UMKM yang telah terdaftar dan patuh membayar pajak tersebut masih sangat jauh dari total pelaku UMKM di Indonesia yang mencapai hingga kurang lebih 64 juta UMKM. Terjadinya ketidaksiharuan antara jumlah UMKM dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak dapat memberikan indikasi bahwa dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan UMKM masih berada pada tingkat kepatuhan yang rendah. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Apakah literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Penelitian ini dijalankan dengan dasar *Theory of Planned Behaviour* yang menerangkan mengenai intensi (niat) seseorang dalam melakukan suatu perilaku atau tindakan tertentu, serta dilengkapi dengan teori atribusi untuk melihat perilaku yang muncul disebabkan melalui internal atau eksternal seseorang, dalam hal ini terkait perilaku dalam kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah dibuat oleh peneliti di atas, dengan ini peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian pada topik tersebut. Sehingga peneliti memilih melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak, dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.”**

Pada penelitian ini digambarkan mengenai pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang dapat dilihat hubungannya secara parsial maupun simultan.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil temuan diharapkan dapat bermanfaat dalam pemberian informasi bagi Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan kepatuhan pajak, khususnya wajib pajak UMKM. Serta berkontribusi dalam upaya pemberian pemahaman dan pengetahuan kepada wajib pajak UMKM tentang perpajakan.

TINJAUAN TEORI

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action*. Dalam *Theory of Reasoned Action* diasumsikan bahwa perilaku individu berada di bawah kontrol individu sendiri untuk melakukan tindakan tersebut. *Theory of Planned Behavior* menambahkan konstruk yang bertujuan untuk mengatasi masalah serta kekurangan dalam TRA. *Theory of Planned Behavior* juga menjelaskan bahwa intensi (niat) seseorang dalam berperilaku dapat memprediksi terjadinya perilaku tersebut (Dian & Rinaldi, 2020). Berdasarkan TPB, Ajzen (1991), niat untuk berperilaku terdapat tiga determinan dasar yaitu: *Behavioral belief*, merupakan keyakinan akan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. *Normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain disekitarnya (seperti keluarga, teman, petugas pajak, konsultan pajak) dan memotivasi individu untuk memenuhi harapan tersebut. *Control belief*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya (Saputra, 2019).

Teori Atribusi

Teori atribusi pada dasarnya menerangkan bahwa jika individu melakukan pengamatan terhadap perilaku seseorang, ia akan mencoba memastikan apakah perilaku tersebut muncul oleh sebab internal atau eksternal. Menurut

model Heider, perilaku seseorang dapat disebabkan oleh kekuatan-kekuatan internal (termasuk disposisi). Kekuatan-kekuatan lingkungan terdiri dari faktor situasi yang menekan, sehingga memunculkan perilaku tertentu. Kekuatan-kekuatan internal (personal forces) dilihat sebagai hasil dari kemampuan (ability), power dan usaha yang ditunjukkan seseorang (Samsuar, 2019).

Kepatuhan Wajib Pajak

Dewi dkk., (2020) mengartikan kepatuhan pajak sebagai sejauh mana wajib pajak dapat mematuhi aturan pajak yang telah ditetapkan. Kepatuhan perpajakan harus dilakukan sesuai dengan kesadaran diri masing-masing wajib pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU dan peraturan perpajakan. Pelaksanaan perpajakan dengan *self assessment system* mengharuskan kontribusi dari wajib pajak pada aktivitas perpajakan, oleh karena itu pelaksanaan sistem ini membutuhkan kesadaran serta kemauan sendiri dari wajib pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yakni (1) Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dalam Undang-Undang; (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dalam Undang-Undang.

Literasi Pajak

Literasi pajak dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kemampuan individu perihal membaca informasi mengenai pajak, melakukan pemahaman atas informasi tersebut dan menindaklanjutinya melalui pembuatan keputusan. Pengetahuan dapat berupa konsep dan ketentuan umum perpajakan, jenis pajak, hingga kemampuan melakukan perhitungan, mencatat dan melaporkan pajak (Sari, 2019). Implementasi literasi pajak pada dasarnya sejalan dengan kegiatan edukasi sadar pajak yang telah digagas oleh DJP. Dengan literasi pajak individu akan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan perpajakan yang dapat menimbulkan kesadaran terhadap pajak (Ibda, 2019).

Modernisasi Sistem Administrasi

Administrasi perpajakan modern menurut (Septriliani & Ismatullah, 2021) yaitu salah satu hasil dari perubahan pajak di Indonesia dilakukan dengan cara berjenjang dan komprehensif terhadap pengawasan, kebijakan perpajakan dan bidang hukum. Sistem administrasi pajak modern menerapkan *Good Governance* serta melayani masyarakat secara prima. Menurut Lubis & Hidayat (2019) bahwa salah satu yang menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak diantaranya pada pelaksanaan administrasi yang rumit. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang modern dapat membuat pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak menjadi lebih mudah sehingga akan dapat berdampak pula pada kepatuhan wajib pajak.

Insentif Pajak

Secara umum insentif pajak merupakan ketentuan khusus dalam aturan undang-undang di bidang perpajakan yang dapat berdampak pada berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara (Kartiko, 2020). Salah satu insentif pajak ditujukan kepada wajib pajak UMKM berupa PPh Final sesuai PP No 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah (PPh Final UMKM DTP). Adanya kebijakan insentif pajak selain untuk membantu meringankan beban pajak, juga diharapkan mampu menarik wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Latief dkk., (2020) mengemukakan bahwa insentif pajak yang ditetapkan pemerintah dapat memberikan suatu motivasi serta kesadaran bernegara kepada wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Moral Pajak

Moral wajib pajak dipandang sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak (Astuti dan Panjaitan, 2018). Menurut Nugroho (2021) moral pajak merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri individu untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Penekanan pada aspek perilaku dari wajib pajak selain pada aspek ekonomi (seperti denda dan bunga) dalam hal kepatuhan perpajakan dirasa perlu untuk meningkatkan kejujuran wajib pajak. Sehingga wajib pajak dalam menjalankan pemenuhan kewajiban pajak dapat melakukannya dengan sukarela.

Pengembangan Hipotesis

Yulianti & Fauzi (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh literasi pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di sektor perdagangan yang terdaftar di KPP Pratama Praya, hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dimana dalam penelitiannya karakteristik responden sebagian besar memiliki tingkat pendidikan rendah yang paham dan tahu tentang bidang perpajakan namun selama ini mereka enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakan atau mengaplikasikannya dikarenakan para pengelola UMKM merasa masih terbebani.

Fathani & Apollo (2020) melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama

Jakarta – Palmerah, didukung dengan *Theory of Planned Behavior* dan *Compliance Theory*, menghasilkan kesimpulan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berjalan dengan baik sehingga pemahaman wajib pajak tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan meningkat dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya meningkat juga. Dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saputro & Meivira (2020) melakukan penelitian terkait pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi, dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM, dimana penelitian dilakukan kepada 82 UMKM di Kecamatan Batang Jawa Tengah, dengan hasil menunjukkan bahwa persepsi atas insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Pada penelitiannya disimpulkan bahwa insentif pajak baik yang diberikan sebelum pandemi tahun 2020 maupun pada saat pandemi tersebut dinilai sangat membantu UMKM untuk dapat terus bertahan.

Rachmawati & Ramayanti (2016) meneliti mengenai manfaat pemberian insentif pajak penghasilan dalam kepatuhan wajib pajak UMKM, penelitian tersebut dilakukan terhadap wajib pajak UMKM di kawasan Jakarta Selatan dengan total 49 kuesioner. Dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa insentif pajak yang berupa kemudahan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh terutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Astuti & Panjaitan (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh moral wajib pajak dan demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sanksi perpajakan sebagai pemoderasi. Penelitian dilakukan kepada 360 bidang UMKM di Jakarta Utara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa moral wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terjadi karena wajib pajak memiliki moral yang positif dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Srinyati (2020) meneliti pengaruh moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi, yang dilakukan kepada 106 wajib pajak orang pribadi. Dikembangkan dengan teori atribusi, teori kontrak pajak psikologis, dan teori keadilan, dimana menghasilkan kesimpulan bahwa moral pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa moral pajak seseorang dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Yuliati & Fauzi (2020) mengemukakan bahwa melalui literasi pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Dengan pengetahuan serta pemahaman yang dimiliki akan dapat memunculkan suatu kesadaran untuk menjalankan kewajiban perpajakan, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, dimana dijelaskan bahwa sebelum individu memutuskan untuk melakukan suatu hal, maka ia akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya (*behavioral beliefs*). Dalam hal ini, wajib pajak dimana memiliki literasi pajak yang baik tentu mengetahui serta memiliki keyakinan bahwa pajak yang dibayarkannya sangatlah penting bagi pembiayaan dan pembangunan negara. Didukung oleh penelitian Sari (2019) yang menunjukkan hasil bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta beberapa penelitian serupa oleh (Andayani, 2018; Indrawan & Binekas, 2018; Zahrani & Mildawati, 2019) dengan hasil pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan serta pemahaman terkait pajak yang dimiliki dapat mempermudah wajib pajak dalam menjalankan pemenuhan perpajakan. Literasi pajak yang baik oleh wajib pajak serta didukung dengan implementasinya maka akan berdampak terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, dengan ini hipotesis dibentuk sebagai berikut :

H1: Literasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Terhadap Kepatuhan Wjib Pajak UMKM

Lubis & Hidayat (2019) mengemukakan bahwa salah satu hal yang menyebabkan kurangnya kepatuhan dari wajib pajak adalah pada pelaksanaan administrasi yang sulit, kurang efektif serta efisien. Dimana hal tersebut dapat menyebabkan biaya kepatuhan menjadi lebih besar. Dengan dilakukannya modernisasi pada sistem perpajakan akan menghadirkan suatu kemudahan pada pelaksanaan administrasi pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, dimana dijelaskan terkait adanya faktor yang dapat menjadi pendorong suatu perilaku yang akan timbul. Dalam hal ini, modernisasi sistem administrasi sebagai faktor eksternal yang dapat menjadi pendorong wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak. Di dukung oleh penelitian (Astana & Merkusiwati, 2017; Zuhdi dkk., 2019; Lubis & Hidayat, 2019) yang menunjukkan hasil bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak semua wajib pajak memahami proses administrasi perpajakan, sehingga kemudahan dalam pelaksanaan administrasi pajak sangat diperlukan agar wajib pajak tidak merasa kesulitan dan terbebani dalam menjalankan pemenuhan perpajakannya. Berdasarkan penjabaran diatas, dengan ini hipotesis dibentuk sebagai berikut :

H2: Modernisasi Sistem Administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Khairiyah & Akhmadi (2019) mengemukakan bahwa tujuan dari insentif pajak adalah untuk meningkatkan kesadaran pajak, dimana dalam hal ini khususnya terhadap UMKM. Pemberian insentif pajak yang diberikan berupa PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah (DTP), kepada wajib pajak UMKM sebagai tanggapan atas dampak pandemi *covid-19* untuk menjaga kelangsungan UMKM dengan memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam hal perpajakan. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, dijelaskan bahwa apabila seseorang berniat untuk

melakukan suatu hal maka seseorang tersebut akan memiliki keyakinan mengenai harapan *normative* dari individu lain serta motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Latief dkk., (2020) mengemukakan bahwa insentif pajak yang ditetapkan pemerintah dapat memberikan wajib pajak suatu motivasi serta kesadaran terkait kepatuhannya dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak. Pernyataan tersebut di dukung oleh penelitian (Sartika dkk., 2021; Alfina & Diana, 2021; Saputro & Meivira, 2020) yang menunjukkan hasil bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebijakan insentif pajak yang diberikan sangat diperlukan terlebih lagi disaat adanya pandemi yang mempengaruhi perekonomian, dimana insentif pajak tersebut juga dapat mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, dengan ini maka hipotesis dibentuk sebagai berikut :

H3: Insentif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Waji Pajak UMKM

Artha & Setiawan (2016) mengemukakan apabila semakin baik kewajiban moral dari wajib pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak dengan moral pajak yang tinggi serta pemikiran yang positif pada saat menjalankan kewajiban perpajakannya, akan dapat memunculkan suatu kesadaran bahwa membayar pajak merupakan hal yang harus dilakukan wajib pajak, sehingga nantinya wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan rasa kesukarelaan. Berdasarkan pada teori atribusi, dimana dijelaskan bahwa suatu perilaku dapat ditimbulkan oleh sebab internal atau eksternal. Perilaku yang timbul secara internal berada pada kendali seseorang itu sendiri. Dalam hal ini, moral pajak sebagai faktor internal dari wajib pajak yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan. Di dukung oleh penelitian (Aruan dkk., 2017; Ruky dkk., 2018; Asih & Adi, 2020) yang menunjukkan hasil bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor dari dalam diri wajib pajak sendiri juga diperlukan untuk menjawab persoalan mengenai kepatuhan wajib pajak. Adanya kemauan serta kesadaran dari wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan tentunya akan berpengaruh pada meningkatnya kepatuhan pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, dengan ini hipotesis dibentuk sebagai berikut :

H4: Moral Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak, dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan penjabaran pada setiap variabel sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kemudian didukung oleh teori serta penelitian terdahulu dari masing-masing variabel penelitian. Maka peneliti melakukan pengujian atas variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, dengan hipotesis dibentuk sebagai berikut :

H5: Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak, dan Moral Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

METODE

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk pembuktian suatu fenomena (hipotesis), dengan menggunakan data berupa angka-angka hasil perhitungan dan pengukuran, yang diolah dan dianalisis dengan kriteria-kriteria statistik tertentu (Hermawan, 2018). Objek penelitian adalah wajib pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan, dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang cukup berkembang pesat, begitu pula dengan kemajuan UMKM-nya yang aktif serta berhasil menembus pasar internasional. Tangerang Selatan juga menerima penghargaan sebagai kota terbaik untuk iklim ekonomi UMKM pada tahun 2017. Sehingga penelitian dilakukan dilokasi tersebut untuk mengetahui UMKM dari sisi kewajiban perpajakannya.

Objek yang menjadi sampel penelitian memiliki kriteria tertentu, yakni memiliki NPWP serta omzet pertahun kurang dari Rp 4,8 miliar, yang merupakan wajib pajak UMKM sesuai PP No. 23 Tahun 2018. Perhitungan sampel menggunakan rumus slovin (Riduwan, 2013: 120) sebagai berikut :

$$n = \frac{37.878}{37.878 (0,1^2) + 1}$$

$$n = 100$$

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini berupa metode survei, dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Pendistribusian kuesioner sebagian besar dilakukan menggunakan *Google Form* karena pandemi *Covid-19* dan secara langsung kepada beberapa responden yang bersedia. Pengukuran atas pendapat responden dilakukan menggunakan skala *likert*, pada skala lima angka sebagai berikut : Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Netral (N), Angka 4 = Setuju (S), Angka 5 = Sangat Setuju (SS). Adapun skala 1-5 sebab penggunaan skala tersebut dirasa lebih mudah untuk dipahami oleh responden, apabila dibandingkan dengan penggunaan skala yang

lebih banyak akan memungkinkan responden lebih sulit untuk membedakan dan menentukan poin masing-masing skala.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator
1.	Literasi Pajak (X ₁) (Fauziah&Kusmuriyanto, 2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan dan pemahaman mengenai NPWP 2. Wajib pajak mengetahui fungsi membayar pajak 3. Mengetahui peraturan pajak terbaru 4. Mengetahui sanksi perpajakan 5. Kemampuan menghitung pajak terutang 6. Mengetahui waktu membayar dan melaporkan pajak
2.	Modernisasi Sistem Administrasi (X ₂) (Astana dan Merkusiwati, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pelayanan 2. Fungsi dan pelayanan <i>Account Representatif</i> 3. Pemanfaatan teknologi informasi modern 4. Efisien dan kemudahan pelaksanaan administrasi 5. Tingkat kepercayaan wajib pajak
3.	Insentif Pajak (X ₃) (Latief dkk, 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami serta mengetahui terkait insentif pajak 2. Keadilan dalam pemberian insentif pajak 3. Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak 4. Keringanan beban pajak terutang
4.	Moral Pajak (X ₄) (Astuti dan Panjaitan, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemauan membayar pajak secara sukarela 2. Melanggar etika 3. Perasaan bersalah 4. Prinsip hidup
5.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Rahayu, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 2. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan 3. Melakukan perhitungan, pembayaran pajak dengan benar 4. Menyampaikan SPT tepat waktu 5. Tidak memiliki tunggakan pajak 6. Tidak pernah terjerat hukum tindak pidana perpajakan

Sumber : data diolah peneliti, 2021

Metode Analisis

Analisis data pada penelitian ini menggunakan alat olah data berupa SPSS Versi 22. Metode analisis data dilakukan pengujian berupa uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Uji kualitas data digunakan untuk mengetahui validitas dan reabilitas masing-masing item pernyataan. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Pengujian hipotesis secara parsial dengan Uji t, sehingga: (1) Apabila nilai signifikansi $t < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima; (2) Apabila nilai signifikansi $t > 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Pengujian hipotesis secara simultan dilakukan dengan Uji f, sehingga: (1) Apabila $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima; (2) Apabila $f_{hitung} < f_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak (Ghozali, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Pendistribusian kuesioner kepada responden menghasilkan jumlah kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 100 kuesioner. Dengan karakteristik responden berdasarkan usia 21-30 sebanyak 37 responden (37%), kemudian pada usia 31-40 sebanyak 40 responden (40%), dan pada usia ≥ 40 sebanyak 23 responden (23%). Berdasarkan jenjang pendidikan terakhir SLTA sebanyak 51 responden (51%), Diploma sebanyak 9 responden (9%), dan untuk Sarjana sebanyak 40 responden (40%). Selanjutnya berdasarkan oleh bentuk usaha perorangan sebanyak 96 responden (96%), dan badan sebanyak 4 responden (4%). Berdasarkan penghasilan dibawah 4,8 milyar pertahun sebanyak 100 responden (100%). Selain itu, karakteristik responden berdasarkan lama usaha kurang dari 5 tahun sebanyak 58 responden (58%), kemudian lama usaha 5-7 tahun sebanyak 29 responden (29%), dan untuk lama usaha lebih dari 7 tahun sebanyak 13 responden (13%).

Uji Kualitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur kelayakan dari kuesioner sebagai instrumen penelitian. Dasar pengukuran dengan membandingkan antara r hitung dengan r tabel. Dalam penelitian ini $df = (n-2)$, n adalah jumlah responden sehingga $100-2 = 98$ dan didapat r_{tabel} sebesar $= 0,1966$. Seluruh pernyataan kuesioner pada masing-masing variabel dalam penelitian ini memiliki nilai r hitung diatas $0,1966$, sehingga dapat dikatakan valid. Uji reabilitas pada penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini, dimana suatu instrument dianggap reliabel apabila koefisien alpha diatas $0,7$.

Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Literasi Pajak	0,869	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi	0,911	Reliabel
Insentif Pajak	0,904	Reliabel
Moral Pajak	0,920	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,931	Reliabel

Sumber : Output SPSS 22, 2021

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,200 dimana nilai tersebut telah melebihi 0,05 yang menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan grafik *scatterplot*, hasil menunjukkan bahwa dalam model regresi penelitian tidak ditemukan adanya gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear antara seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan model regresinya.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Tolerance	Keterangan
Literasi Pajak	1,032	0,969	Tidak Multikolinearitas
Modernisasi Sistem Administrasi	1,192	0,839	Tidak Multikolinearitas
Insentif Pajak	1,186	0,843	Tidak Multikolinearitas
Moral Pajak	1,313	0,761	Tidak Multikolinearitas

Sumber : Output SPSS 22, 2021

Analisis Regresi Berganda

Tabel 4. Hasil Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	9,664	6,055	
Literasi Pajak	-,073	,107	-,054
Modernisasi Sistem Administrasi	,349	,136	,215
Insentif Pajak	,237	,078	,255
Moral Pajak	,321	,069	,410

Sumber : Output SPSS 22 (2021)

Dari hasil analisis seperti pada tabel diatas, didapat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 9,664 - 0,073X_1 + 0,349X_2 + 0,237X_3 + 0,321X_4 + \epsilon$$

Konstanta sebesar 9,664 memiliki arti jika nilai X (literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak) = 0 (nol), maka nilai Y (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM) sebesar 9,664. Nilai koefisien regresi variabel literasi pajak sebesar -0,073, menunjukkan bahwa koefisien regresi memiliki arah regresi yang negatif. Nilai koefisien regresi variabel modernisasi sistem administrasi sebesar 0,349, menunjukkan bahwa koefisien regresi memiliki arah regresi positif. Nilai koefisien regresi untuk variabel insentif pajak sebesar 0,237, menunjukkan bahwa koefisien regresi memiliki arah regresi positif. Nilai koefisien regresi untuk variabel moral pajak sebesar 0,321, menunjukkan bahwa koefisien regresi memiliki arah regresi positif.

Uji Statistik t (Parsial)

Tabel 5. Hasil Uji Statistik t

Variabel	Signifikansi	α = 0,05	t hitung	t tabel
Literasi Pajak	0,494	0,05	-,687	1,985
Modernisasi Sistem Administrasi	0,012	0,05	2,571	1,985
Insentif Pajak	0,003	0,05	3,054	1,985
Moral Pajak	0,000	0,05	4,666	1,985

Sumber : Output SPSS 22, 2021

Uji Statistik F (Simultan)

Tabel 6. Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	686,444	4	171,611	18,798	,000 ^b
Residual	867,266	95	9,129		
Total	1553,710	99			

Sumber : Output SPSS 22, 2021

Pembahasan

Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada uji t variabel literasi pajak memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,687 < 1,985$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,494 lebih besar dari 0,05. Dengan ini maka hipotesis pertama ditolak, artinya literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Literasi pajak berkaitan pada pengetahuan serta pemahaman mengenai perpajakan, termasuk fungsi serta manfaat pajak. Merujuk kepada *Theory of Planned Behavior* yakni *behavioral beliefs*, dijelaskan bahwa sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan suatu hal, seseorang tersebut akan memiliki keyakinan tentang hasil dari perilakunya. Wajib pajak dengan literasi pajak yang baik tentu mengetahui serta memiliki keyakinan bahwa pajak yang dibayarkannya sangatlah penting bagi pembiayaan dan pembangunan negara. Akan tetapi, hasil dari penelitian ini tidak dapat mendukung teori tersebut. Tinggi rendahnya literasi pajak yang dimiliki tidak berarti menjadikan wajib pajak berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan, selama pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki tidak diimplementasikan. Yuliati & Fauzi (2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pelaku UMKM masih memiliki rasa keberatan dan enggan untuk mengeluarkan biaya-biaya lain diluar biaya produksi mereka. Kemudian, literasi pajak yang dimiliki saja tidak cukup apabila tidak dibarengi oleh kesadaran dari wajib pajak untuk menjalankannya, sebab melihat pada sistem pemungutan pajak yang mengharuskan wajib pajak melakukan sendiri pemenuhan pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuliati & Fauzi (2020) yang menunjukkan literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian Sari (2019) dengan hasil bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada uji t variabel modernisasi sistem administrasi memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,571 > 1,985$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05. Dengan ini maka hipotesis kedua diterima, modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dilakukannya modernisasi sistem administrasi dapat membuat pelaksanaan administrasi perpajakan menjadi semakin sederhana dan efisien, hal tersebut dapat mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya. Merujuk kepada *Theory of Planned Behavior* yakni pada *control beliefs*, dimana dijelaskan terkait adanya faktor yang dapat menjadi pendorong ataupun penghambat suatu perilaku yang akan timbul. Pelaksanaan administrasi pajak yang sulit dapat menyebabkan biaya kepatuhan menjadi lebih besar. Dalam hal ini, pelaksanaan modernisasi sistem administrasi yang dilakukan salah satunya melalui pemanfaatan sistem informasi teknologi modern, dengan menerapkan penggunaan *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Payment*, dan *e-Filling*. Sehingga dengan adanya kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dapat berdampak pula pada meningkatnya kepatuhan dari wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis & Hidayat (2019) yang menunjukkan modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian Fathani & Apollo (2020) dimana hasil menunjukkan modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Arfah & Aditama (2020) dimana modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada uji t variabel insentif pajak memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,054 > 1,985$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Dengan ini maka hipotesis ketiga diterima, insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Merujuk kepada *Theory of Planned Behavior* dimana niat untuk berperilaku salah satunya dipengaruhi oleh faktor *normative beliefs*, yang menjelaskan terkait adanya keyakinan berkenaan dengan harapan normatif orang lain serta motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Dalam hal ini, insentif pajak sebagai faktor eksternal dapat memberikan motivasi terhadap wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemanfaatan insentif pajak dapat memberikan keringanan beban pajak, yang dapat sekaligus dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pelaksanaan perpajakan. Manfaat yang diperoleh sebab adanya insentif pajak cenderung akan dapat menimbulkan rasa kesadaran pada wajib pajak akan kewajiban perpajakan, sehingga dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sartika dkk., (2021) yang menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Alfina & Diana (2021) juga menunjukkan hasil insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian Dewi dkk., (2020) dengan hasil bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada uji t variabel moral pajak memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,666 > 1,985$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan ini maka hipotesis keempat diterima, moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak dengan moral pajak yang baik akan dapat menjalankan kewajiban pajaknya dengan sukarela, hal tersebut dapat berdampak terhadap meningkatnya kepatuhan pajak. Merujuk kepada teori atribusi, yang menjelaskan bahwa suatu perilaku dapat ditimbulkan oleh sebab internal atau eksternal. Perilaku yang timbul dari faktor internal merupakan perilaku yang dikendalikan oleh seseorang itu sendiri. Dimana moral pajak dapat dikatakan sebagai motivasi intrinsik dalam melaksanakan kewajiban pajak, yang timbul dari dalam diri seseorang misalnya seperti perasaan gelisah apabila tidak melakukan pembayaran pajak serta rasa takut terhadap sanksi pajak. Moral pajak selaku faktor internal sangat diperlukan untuk dapat menciptakan suatu kesadaran akan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Asih & Adi (2020) yang menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta penelitian Sriniyati (2020) dengan hasil bahwa moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak, dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis pada uji f diketahui bahwa nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($18,798 > 2,47$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya bahwa literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Literasi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Implikasi

Hasil penelitian menunjukkan bagaimana pengaruh dari literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dimana hasil dari temuan ini dapat memberikan gambaran serta terlibat sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak, dengan mengetahui terkait hal atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, khususnya terkait dengan wajib pajak UMKM. Sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan DJP untuk memperbaiki kembali aturan-aturan pajak yang perlu dibenahi, maupun juga pembuatan kebijakan-kebijakan kearah yang mendukung wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, khususnya terhadap wajib pajak UMKM, dalam rangka upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak beserta penerimaan pajak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat berkontribusi menjadi bagian dari sebuah upaya dalam memberikan pemahaman serta motivasi kepada para pelaku UMKM terkait perpajakan sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Keterbatasan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dikatakan jauh dari kesempurnaan. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya pada proses pelaksanaan penyebaran kuesioner yang sedikit mengalami hambatan salah satunya sebab pandemi *Covid-19*, dimana terdapat batasan aktivitas pada beberapa lokasi penelitian, sehingga peneliti tidak dapat menemui langsung keseluruhan dari responden yang kemungkinan besar terdapat beberapa responden yang memerlukan bimbingan dalam pengisian kuesioner. Kemudian, pengambilan sampel untuk kecamatan Setu dirasa belum cukup mewakili. Hal ini disebabkan karena berdasarkan data yang diberikan untuk kecamatan Setu cukup banyak yang tidak lengkap, seperti tidak adanya nomor telepon dan alamat responden, sehingga peneliti mengalami keterbatasan untuk dapat melakukan penyebaran kuesioner lebih banyak pada wilayah tersebut. Selanjutnya, penelitian ini hanya dilaksanakan pada wilayah Kota Tangerang Selatan saja, sehingga penelitian pun hanya mencakup hasil serta kesimpulan terhadap responden yang berada pada wilayah tersebut.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian maka peneliti memberikan beberapa saran guna memperbaiki hasil penelitian diantaranya, pada penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan variabel seperti sosialisasi perpajakan dan sebagainya. Dimana akan lebih baik apabila menggunakan tambahan variabel intervening ataupun variabel moderasi, dengan tujuan agar penelitian dapat lebih beragam serta mem perkuat hasil. Kemudian, peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan perluasan wilayah untuk populasi sehingga hasil dari penelitian dapat lebih menggambarkan kepatuhan wajib pajak UMKM secara keseluruhan dan lebih luas lagi. Dengan penggunaan metode wawancara langsung terhadap responden dapat dipergunakan dalam penelitian selanjutnya agar informasi yang didapatkan

lebih jelas dan lengkap.

REFERENSI

- Alfina, Z., & Diana, N. 2021. Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. *E-JRA*. 10 (4): 47-57.
- Andayani, E. 2018. Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat). *Jurnal Transparansi*. 1 (1): 12-28.
- Arfah, A., & Aditama, M. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*. 3 (3): 301-310.
- Artha, K., & Setiawan, P. 2016. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Badung Utara. *E-Jurnal Akuntansi*. 17 (2): 913-937
- Aruan, R., Sujana, E., & Sulindawati, N. 2017. Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak dan Kemauan Untuk Membayar Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Gianyar. *E-journal Universitas Pendidikan Ganesha*. 8 (2).
- Asih, K., & Adi, I. K. 2020. Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Badung Utara. *Jurnal Research of Accounting*. 1 (2): 181-189.
- Astana, I. W., & Merkuisiwati, N. I. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*. 18 (1): 818-846.
- Astuti, T., & Panjaitan, I. 2018. Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*. 3 (1): 58-73.
- Dewi, S., Widyasari., & Nataherwin. 2020. Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 9 (2): 108-124.
- Dian, N., & Rinaldi. 2020. Pengaruh Teori Perilaku Terencana Terhadap Intensi Korupsi Pengurus Organisasi Intrakampus. *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi)*. 11 (2): 150-167.
- Fathani, F., & Apollo. 2020. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. *JEMSI Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi*. 1 (3): 229-237.
- Fauziah, N., & Kusmuriyanto. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Accounting Analysis Journal*. 5 (2): 11-20.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23 Edisi ke-8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hermawan, H. 2018. *Metode Kuantitatif Untuk Riset Bidang Kepariwisata*. Open Science Framework.
- Ibda, H. 2019. Penguatan Lierasi Perpajakan Melalui Strategi 'GEBUK' (Gerakan Membuat Kartu) NPWP Pada Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Pendidikan & Kewirausahaan*. 7 (2): 83-98
- Indrawan, R., & Binemas, B. 2018. Pengaruh pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*. 6 (3): 419-428.
- Kartiko, N. 2020. Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. 2 (1): 124-137.
- Khairiyah, Y., & Akhmadi, M. 2019. Studi Kualitatif : Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*. 3 (2): 36-45.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. 2020. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center Of Economic Student Journal*. 3 (3): 271-289.
- Lubis, H., & Hidayat, M. (2019) : Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP Pratama Medan Petisah) : *Prosiding (ISSN : 2656-6362) Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi 2019*. Hal. 65-73.
- Mudiarti, H., & Mulyani, U. 2020. Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19. *Accounting Global Journal*. 4 (2): 167-182.
- Nugroho, W. 2021. Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*. 31 (11): 2882-2894
- Rachmawati, N., & Ramayanti, R. Manfaat Pemberian Isentif Pajak Penghasilan Ddalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. 4 (2): 176-185.
- Rahayu, S. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains. Bandung.
- Riduwan. 2013. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (Untuk Mahasiswa S-1, S-2, dan S-3)*. Alfabeta. Bandung.

- Ruky, N., Putra, W., & Mansur, F. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. 6 (3): 405-418.
- Samsuar. 2019. ATRIBUSI. *Jurnal Network Media*. 2 (1): 65-69.
- Saputra, H. 2019. Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*. 3 (1): 47-58.
- Saputro, R., & Meivira, F. 2020. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal EMBA*. 8 (4): 1059-1068.
- Sari, V. 2019. Pengaruh Literasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. Universitas Negeri Semarang.
- Sartika, E., Afifah, N., & Sari, S. 2021. Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. 5 (2): 144-159.
- Sepriliani, L., & Ismatullah, I. 2021. Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*. 6 (1): 92-102.
- Sriniyati. 2020. Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis*. 8 (1): 14-23.
- Yuliati, N., & Fauzi, A. 2020. Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis dan Manajemen*. 27 (2): 26-44.
- Yusuf, I. 2020. Pertumbuhan wajib pajak UMKM yang membayar pajak melandai. <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/pertumbuhan-wajib-pajak-umkm-yang-membayar-pajak-melandai>. Diakses tanggal 19 November 2020.
- Zahrani, N., & Mildawati, T. 2019. Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 8 (4): 2-19.
- Zuhdi, M., Suryadi, D., & Yuniati. 2019. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA*. 3 (1): 116-135.

